

STRUKTUR DATA LAMPIRAN SPT MASA PPN

TIPE DATA		TXT, DBF, DOC, XLS, DMP		
MEDIA		: DISKET, DDS/DAT, COMPACT DISC (CD) Dalam Format DOS, WINDOWS atau UNIX		
NAMA FILE		: Berbeda dalam setiap jenis Lampiran (maksimum 12 huruf)		
PANJANG DATA		: Maksimum 98 KARAKTER		
NO.	NAMA ELEMEN	JENIS ELEMEN	LEMBAR ELEMEN	KETERANGAN
1.	NAMA_PKP	Karakter	30	Nama PKP : - Pembeli jika data Lampiran Formulir A1 s.d. Formulir A3 - Penjual jika data Lampiran Formulir B1 s.d. Formulir B4
2.	NPWP_PKP	Karakter	15	NPWP PKP : - Pembeli jika data Lampiran Formulir A1 s.d. Formulir A3 - Penjual jika data Lampiran Formulir B1 s.d. Formulir B4
3.	SERI_FAKTUR	Karakter	5	Kode Seri Faktur : - PKP Pelapor jika data Formulir A1 s.d. Formulir A3 - PKP Lawan Transaksi jika data Formulir B1 s.d. Formulir B4
4.	KODE_KPP	Karakter	3	Kode KPP : - PKP Pelapor jika data Formulir A1 s.d. Formulir A3 - Lawan transaksi jika data Formulir B1 s.d. Formulir B4
5.	NOMOR_SERI	Karakter	7	Nomor Seri Faktur : - PKP Pelapor jika data Formulir A1 s.d. Formulir A3 - Lawan transaksi jika data Formulir B1 s.d. Formulir B4
6.	TGL_FAKTUR	Karakter	10	Tanggal Faktur Pajak (Format : hh-bb-tttt)
7.	NILAI_PPN	Karakter	14	Nilai PPN dalam Faktur (pembulatan dalam rupiah penuh)
8.	NILAI_PPnBM	Karakter	14	Nilai PPN BM dalam Faktur (pembulatan dalam rupiah penuh)

Catatan :

Susunan Elemen Data tidak harus sama seperti dalam tabel diatas
Label Elemen Data disesuaikan dengan kebutuhan
File dapat merupakan hasil dari basis data (data base)
Setiap jenis lampiran dibuatkan dalam satu file tersendiri

Lampiran II
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP-756/PJ/2001
Tanggal 26 Desember 2001

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak

Nama :
Jabatan :

Akan menyampaikan Lampiran SPT Masa PPN dalam bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-756/PJ/2001.

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami menyatakan bahwa Lampiran SPT Masa PPN yang akan disampaikan dalam bentuk media elektronik adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat.

.....
Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000;

(.....)

Tembusan Yth. :
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak